



PUTUSAN
Nomor 103 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI, beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, yang diwakili oleh Gede Meivera Utama A.P, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Retno Koerniasih, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Divisi Hukum & Aset, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XA-SURKU/BB/P-S/18.243, tanggal 15 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Roosandiko Fajar Moeljo, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/35.11.600.14/I/2018, tanggal 3 Januari 2018;

II. PURWADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lojajar RT. 04/RW.002 Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Perdagangan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakti Ongko Wiyono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat Bakti Ongko, S.H., dan rekan, beralamat di Kabupaten Bondowoso,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2019



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 / Desa Lojajar, terbit tanggal 10 Desember 2001, Surat Ukur tanggal 20 November 2001 Nomor 21, luas 163 m², atas nama Purwadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 / Desa Lojajar, terbit tanggal 10 Desember 2001, Surat Ukur tanggal 20 November 2001 Nomor 21, luas 163 m², atas nama Purwadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut;
- B. Eksepsi *Error In Persona*;
- C. Eksepsi Hukum Materiil:
 1. Eksepsi *Dilatoir* (Gugatan Prematur);
 2. Eksepsi *Peremptoir* (Daluarsa);
- D. Eksepsi *obscuur Libel* (Gugatan Kabur);



Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 155/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 07 Juni 2018 memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa atau Telah Lewat Waktu;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.500 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/B/2018/PT.TUN-SBY, tertanggal 1 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2017/PTUN. SBY tanggal 5 Juni 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak atau menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/ Terbanding II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 147 / Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 21/2001 tanggal 20-11-2001 tercatat atas nama Purwadi;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 / Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 21/2001 tanggal 20-11-2001 tercatat atas nama Purwadi;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/ Terbanding II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2016 sedangkan gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar pada tanggal 27 Desember 2017. Dari Surat Kepala Kepolisian Resort Bondowoso Nomor B/393/SP2HP Ke-II/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dapat diketahui bahwa Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya telah dirugikan terhadap sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Lojajar, atas nama Purwadi pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana disebutkan di dalam Surat Kepala Kepolisian Resort Bondowoso Nomor B/393/SP2HP Ke-II/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki mengenai amar Menolak gugatan Penggugat, oleh karena belum memeriksa substansi perkara maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2017/PTUN. SBY tanggal 7 Juni 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2017/PTUN. SBY tanggal 7 Juni 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitia
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Disclaimer